



SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas sekaligus melaksanakan amanat pasal 13 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Unit Kerja Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.5/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.5/2007;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Biaya Standar Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Unit Kerja Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, KETUA DAN ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI. .**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut .:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6.a dan diantara angka 12, angka 13 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

- 6.a. Unit Kerja Gubernur Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan UKG-PPP atau UKG-P3 adalah Unit Kerja Gubernur yang diberi kewenangan dibidang pengawasan dan pengendalian pembangunan sesuai dengan keahliannya di luar Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi;
 8. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 9. Pejabat yang Berwenang adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
 10. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak keluar Negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri;
 11. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya;
 12. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 13. Wilayah Jabatan adalah Wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
 14. Tempat kedudukan adalah tempat kota dimana kantor/satuan kerja berada.
- II. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan kata UKG-P3 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Ketua dan Anggota UKG-P3, Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan perintah atasannya.

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah atasan dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Ketua dan Anggota UKG-P3, Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.

III. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b disisipkan kata UKG-P3 diantara kata Anggota DPRD, dan Pejabat Fungsional sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil, digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkatan yaitu :
- a) Golongan A : Gubernur / Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I dan Instri Pejabat Negara
 - b) Golongan B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, UKG-P3 dan Pejabat Fungsional Golongan IV/c ke atas
 - c) Golongan C : Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Gol IV/a s/d IV/b tenaga ahli dan khusus
 - d) Golongan D : Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional s/d Gol III/d.
 - e) Golongan E : Non Eselon Gol IV dan II dan yangv disetarakan.
 - f) Golongan F : Non Eselon Gol II dan I yang disetarakan
 - g) Golongan G : Uang harian bagi pegawai tidak tetap yang berpendidikan S1, D3, SLTA dan SD
- (2) Mantan Pegawai Negeri Sipil dan atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) digolongkan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Golongan I hanya dikenakan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus seperti :
- (a) dalam hal tenaga teknis seperti sopir atau jenisnya tidak diperoleh di tempat bersangkutan atau

IV.

RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini, termuat :

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan daerah;
- d. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;

- e. BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
- f. BAB VI Penutup.

4

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2012 merupakan penjabaran arah pembangunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke 2 (2011-2015) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;
- (2) RKPD 2012 merupakan hasil penjarangan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenpangda) yang didalamnya terdapat prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya;
- (3) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2012;
 - b. Acuan bagi Pemerintah provinsi Jambi dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2012 dan;
 - c. Pedoman bagi pemerintah provinsi Jambi dalam menyusun Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2012.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD tahun 2012 :

- a. Pemerintah provinsi Jambi menggunakan RKPD Tahun 2012 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2012 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

Pasal 4

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing proram.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bappeda provinsi Jambi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

5

Pasal 5

Bappeda Provinsi Jambi menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran APBD Tahun 2012 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dengan SKPD Tahun 2012.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2012 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Pemerintah provinsi Jambi menggunakan RKPD Tahun 2012 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 10 Oktober 2011

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 40